



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
TENTANG**

**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : B-**2516**/KS/KSDN/074-**14**..**06**./2022
Nomor : 05/A.3/IIQ/VIII/2022

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **18** Bulan **Juni** Tahun **2022** (Delapan Belas Juni Dua Ribu Dua Puluh Dua) di Tenggarong , yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si** selaku **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, beralamat di Jalan wolter Monginsidi, Nomor 1 kelurahan Timbau, kecamatan Tenggarong, kompleks kantor Bupati Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara, yang berkedudukan di Kutai Kartanegara Tenggarong, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Dr. Hj. NADJMATUL FAIZAHS.H.,M.Hum.** selaku **REKTOR INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Institut Ilmu Al-Qur'an (YIIQ) Jakarta Nomor: 188/A.1/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Masa Jabatan 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta selanjutnya ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerjasama mengenai **Kerjasama Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya manusia** yang dilaksanakan oleh Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Peningkatan dan pengembangan kualitas Pendidikan dan pelatihan melalui program antara lain:
 - a. Program Beasiswa bagi Putra/i Daerah lulusan SMA/SMK/Sederajat hasil seleksi dengan nilai lulusan paling rendah IPK 3,00;
 - b. Program Beasiswa bagi Putra/i Daerah tercatat sebagai mahasiswa IIQ dan berprestasi dalam bidangnya;
 - c. Program penerimaan Mahasiswa baru jalur Kerja Sama Daerah untuk umum.
- (2) Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kutai Kartanegara;
- (4) Pengabdian masyarakat; dan
- (5) Monitoring dan evaluasi **PARA PIHAK** terhadap pelaksanaan kerjasama.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan mendelegasikan kewenangan kepada pejabatnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) antara lain:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Organisasi Perangkat Daerah teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan program;
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Fakultas, Program Pasca sarjana, atau Program Sarjana dalam lingkungan Institut Ilmu Al-Qur'an, sesuai dengan bidang dan fungsinya masing-masing berdasarkan surat pendelegasian dari Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.

KUKAR	
IIQ	

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- a. **PIHAK KEDUA** mengajukan rincian pembiayaan rencana Kerjasama kepada **PIHAK PERTAMA** pada tanggal 09 Juni 2022 (Sembilan Juni dua ribu dua puluh dua)
- b. **PARA PIHAK** melakukan Penandatanganan Kerjasama pada tanggal 18 Juni 2022 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh dua)

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama ini ditetapkan selama masa pendidikan 8 (Delapan) semester untuk Program Sarjana (S1), 4 (Empat) semester untuk Program Magister (S2) dan 6 (Enam) semester untuk Program Doktor (S3).
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama;
- (5) Pergantian Pejabat berwenang / Kepala Daerah tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan kerjasama ini.

KUKAR	
IIQ	

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui fax dengan alamat sebagai berikut:

I. PIHAK PERTAMA

SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi Nomor 1 Tenggarong
U.p : Bagian Kerjasama Setkab. Kutai Kartanegara
Email : kerjasamaksdn@gmail.com

II. PIHAK KEDUA

INSTITUT ILMU AL'QURAN (IIQ) JAKARTA

Alamat : Jalan Ir. Juanda No.70 Ciputat Tangerang Selatan
U.p : Kepala Biro Umum dan Keuangan
Email : bauk@iiq.ac.id

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

KUKAR	
IIQ	

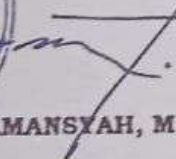
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) maka pihak yang telah dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya KeadaanKahar (*Force Majeure*).

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk **PIHAK PERTAMA**, satu untuk **PIHAK KEDUA** dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK PERTAMA
Dr. EDI DAMANSYAH, M.Si


PIHAK KEDUA
Dr. HJ. NADJMATUL FAIZAH
S.H., M.Hum


METERAI TEMPEL
59E83AKX004558681

KUKAR	
IIQ	